

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2023

Kementerian/ Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	: 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatnya Persebaran Industri
Kegiatan	: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	: 1. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.BAD - Pelayanan Publik kepada industri
Indikator KRO	: Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	: 6077.BAD.075 - Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal
Indikator RO	: Terselenggaranya jasa pelayanan teknis lembaga pemeriksa halal
Volume RO	: 1
Satuan RO	: Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BSPJI Samarinda melaksanakan tugas standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa kepada industri, BSPJI Samarinda terus melakukan peningkatan pelayanan salah satunya melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal.

Penyelenggaraan dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan

Produk Halal. Dalam rangka pemenuhan persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, BSPJI Samarinda perlu menyiapkan pembentukan kelembagaan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Gambaran Umum Singkat

Lembaga Pemeriksa Halal selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kompetensi dan kelayakan LPH yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendirian LPH oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan yakni : memiliki kantor sendiri, memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (orang) dan memiliki Laboratorium.

BSPJI Samarinda telah memenuhi persyaratan untuk membentuk LPH, dan perlu menyusun dokumen pendukung dalam rangka pendirian/ pembentukan serta akreditasi lembaga. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal dalam kerangka Rincian Output Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal. Untuk mencapai target keluaran Rincian Output ini, BSPJI Samarinda memiliki komponen kegiatan Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal.

B. Penerima Manfaat

Industri dan stakeholder

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/ Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal												

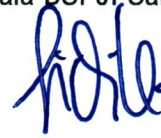
D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2023

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Industri sebesar Rp. 20.204.000 (Dua puluh juta dua ratus empat ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, September 2022
Kepala BSPJI Samarinda



Dr. Sidik Herman, S.Sn., M.M
NIP. 197609092005021001